



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
JAKARTA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN

NOMOR : P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016

TENTANG
PEDOMAN FASILITASI, PEMBENTUKAN DAN TATA CARA KERJA KELOMPOK
KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (POKJA PPS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 62 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial perlu diatur melalui pedoman fasilitasi, pembentukan dan tata cara kerja Pokja PPS dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAN FASILITASI, PEMBENTUKAN DAN TATA CARA KERJA KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (POKJA PPS)

Pasal 1

- (1) Direktur Jenderal memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) dengan melibatkan Direktur Jenderal dan Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, kepala dinas yang membidangi kehutanan di provinsi/kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat di pusat/daerah/internasional, akademisi, peneliti, penyuluh, pengelola hutan, pemegang izin dan pers/jurnalis.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui *workshop/lokakarya* di pusat atau di daerah yang dihadiri para pihak dan bersifat inklusif dengan mengedepankan kesetaraan gender.
- (3) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mengusulkan nama kontak person yang bekerja di lapangan/di tapak sebagai pendamping masyarakat setempat dan atau masyarakat hukum adat yang akan atau sedang dan atau telah melaksanakan kegiatan Perhutanan Sosial.

Pasal 2

- (1) Berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Direktur Jenderal menghubungi para kontak person dan membuat daftar nama dan nomor telepon seluler para kontak person di setiap provinsi yang bekerja di tingkat tapak dan atau desa dan atau kecamatan dan atau kabupaten untuk ditetapkan sebagai anggota POKJA PPS.
- (2) Berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan POKJA PPS.
- (3) Anggota POKJA PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan *focal point* yang melakukan pendampingan Perhutanan Sosial di lapangan.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan penetapan POKJA PPS oleh Direktur Jenderal, Gubernur dapat membentuk POKJA PPS Provinsi dengan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) POKJA PPS Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, menjadi bahan revisi POKJA PPS yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Revisi POKJA PPS yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Pemutakhiran anggota POKJA PPS Provinsi dilakukan setiap tahun.
- (5) POKJA PPS di Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 4

- (1) Dalam hal diperlukan untuk mengakses sistem Pelayanan *Online/Daring* Perhutanan Sosial, anggota POKJA PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan Kartu Register.
- (2) Untuk mendapatkan Kartu Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota POKJA PPS dapat mengikuti pembekalan tata cara akses pelayanan *online/daring* Perhutanan Sosial.
- (3) Kartu Register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan oleh admin pusat dan admin daerah.
- (4) Setelah mendapatkan Kartu Register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota POKJA PPS disebut anggota POKJA PPS+ dan sekaligus mendapat *username dan password* untuk pelayanan *Online/Daring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kartu Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahun dilakukan evaluasi oleh Direktur untuk pemutakhiran data.

Pasal 5

- (1) POKJA PPS memilih dan menetapkan pengurus POKJA berdasarkan musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh UPT yang membidangi Perhutanan Sosial atau lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Dalam hal POKJA PPS tidak dapat menetapkan kepengurusan sebagaimana ayat (1), kepala dinas provinsi yang membidangi kehutanan menetapkan pengurus POKJA PPS.

Pasal 6

Kriteria anggota POKJA PPS yaitu:

a. Memiliki...

- a. Memiliki kompetensi di bidang Perhutanan Sosial.
- b. Mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan fungsi POKJA PPS.
- c. Bersedia meluangkan waktu untuk melaksanakan tugas dan fungsi POKJA PPS.
- d. Salah satu anggota POKJA PPS, memiliki keahlian GIS untuk mendukung pemetaan dalam rangka fasilitasi masyarakat setempat untuk mengajukan permohonan Perhutanan Sosial.

Pasal 7

POKJA PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas membantu Direktur Jenderal atau secara sukarela untuk:

- a. Sosialisasi Program Perhutanan Sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait.
- b. Melakukan pencermatan terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).
- c. Memfasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait program Perhutanan Sosial yaitu untuk Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) atau Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) atau Kemitraan Kehutanan atau Hutan Adat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Memverifikasi permohonan masyarakat setempat di bawah koordinasi Kepala UPT yang membidangi Perhutanan Sosial atau UPT yang ditugasi oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, POKJA PPS dapat melakukan penguatan kapasitas dan kelembagaan, pengembangan usaha dan pemasaran perhutanan sosial serta fasilitasi penanganan konflik tenurial dan Hutan Adat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) POKJA PPS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8, dapat membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak perhutanan sosial.
- (2) POKJA PPS dapat memfasilitasi pembentukan POKJA PPS di tingkat Kabupaten/Kota atau melakukan koordinasi dengan *focal point*.

(3) Jejaring...

- (3) Jejaring kerja dan forum multipihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibangun oleh POKJA PPS, merupakan media komunikasi dan pembelajaran perhutanan sosial.
- (4) Jejaring kerja dan forum multipihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), dikomunikasikan secara nasional melalui Forum Perhutanan Sosial Nusantara (Forum PeSoNa).
- (5) Forum PeSoNa terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Pemerintah, UPT yang membidangi Perhutanan Sosial;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi, UPTD yang membidangi Perhutanan Sosial;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota, UPTD yang membidangi Perhutanan Sosial;
 - d. Masyarakat sipil (akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/ LSM dan pers/jurnalis);
 - e. Pengelola dan pemegang izin Perhutanan Sosial;
 - f. Pelaku usaha;
 - g. Lembaga Kerja sama internasional;
 - h. Kader konservasi;
 - i. Relawan lingkungan hidup dan kehutanan.
- (6) Protokol komunikasi dan kesekretariatan Forum PeSoNa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan musyawarah mufakat.
- (7) Setiap tahun, Forum PeSoNa melalui Dirjen PSKL melaporkan kegiatannya kepada Menteri.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan kegiatan POKJA PPS dapat bersumber dari APBN atau APBD atau sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) POKJA PPS atau dengan nama lain yang mempunyai tugas dan fungsi seperti POKJA PPS dan sudah terbentuk atau bekerja sebelum Peraturan ini ditetapkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 21 November 2016
DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO
NIP. 19571020 198203 1 002

Salinan Peraturan Dirjen ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Para Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Sekretaris Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
6. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
7. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial.